

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS  
TERSEBARNYA VIDEO ASUSILA**

OLEH

**Nicholaus Edward Wijaya**

**NPM: 2017200183**

PEMBIMBING

**Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

10:21



Ibu Nefa Bimbing...

online



tanda tangan karena saya pikir nanti bagian tersebut saya print, tempeli materai baru saya kumpulkan melalui gform TU. Apa ibu ada keberatan bu kalau saya hanya kirimkan dokumen bentuk pdf dan word namun belum ada materai & tanda tangannya? Terima kasih sebelumnya bu

12:34 PM ✓✓

August 10, 2022

Selamat pagi bu Nefa, saya mau mengabari bahwa saya sudah mengirim versi final dokumen skripsi saya ke email ibu untuk approval, terima kasih sebelumnya bu 🙏

9:24 AM ✓✓

Oooo okay nanti saya baca

3:13 PM

Today

Selamat pagi bu Nefa, apa ibu sudah ada update mengenai skripsi saya bu?

9:57 AM ✓✓

Kumpulin aja Nicholaus

9:59 AM

Baik bu terima kasih!

10:21 AM ✓✓



Message





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholaus Edward Wijaya  
NPM : 2017200183

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TERSEBARNYA VIDEO ASUSILA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Tangerang, 30 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nicholaus Edward Wijaya  
2017200183

## ABSTRAK

Dengan semakin deras nya arus revolusi elektronik yang membawa serta kemudahan untuk mentransmisikan berbagai macam informasi dan/atau dokumen elektronik dari satu orang kepada yang lainnya, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia senantiasa diuji oleh keadaan karena tidak semua informasi yang beredar di dunia maya merupakan informasi yang positif. Salah satu jenis informasi negatif yang paling sering dijumpai di internet adalah pornografi. Untuk menanggulangi penyebaran pornografi, Indonesia memiliki dua produk hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua ketentuan ini merupakan regulasi yang mengatur produksi, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di Indonesia. Meskipun tanpa kedua undang-undang ini penyebaran pornografi akan menjadi tidak terkendali, dan semakin banyak masyarakat yang belum pantas untuk terpapar pada materi-materi dewasa tersebut, tidak berarti penerapan UU Pornografi dan UU ITE sudah sempurna. Salah satu topik yang kerap kali menuai kontroversi adalah ketika video asusila yang dibuat untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu tanpa ada niatan ataupun izin maupun persetujuan menjadi tersebar karena satu atau lebih pihak ketiga. Video-video asusila ini kemudian menjadi tersebar di masyarakat dan dapat dilihat oleh siapa saja sehingga menuai akibat yang tidak baik untuk mereka yang terlibat di dalam video tersebut dan masyarakat sendiri, meskipun orang-orang yang membuat video tersebut tidak pernah bermaksud untuk menyebarkan, seringkali mereka dicap sebagai pelaku ketimbang korban. Penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif. Ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data diperoleh dari sumber sekunder, dan dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumentasi. Dasar hukum yang sekaligus menjadi dokumen utama yang diteliti pada penulisan ini adalah UU Pornografi dan UU ITE (beserta pembaharuannya pada tahun 2016 dan SKB yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2021) beserta hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ternyata benar ditemukan bahwa meskipun sudah ada suatu konsistensi penegakan dan eksekusi dari UU Pornografi dan UU ITE, namun dalam proses pengolahannya masih memiliki suatu tolak ukur yang belum definitif dan cenderung subjektif sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang siapa yang salah dan yang benar.

## **ABSTRACT**

*With the advent of electronic revolutionization, it is easy to transmit all sorts of information and/or electronic documents from one person to another. Thus, cultural values adhered by the Indonesian people are constantly tested since not all information circulating in the cyberspace is beneficial. One of the most commonly encountered potentially harmful information is pornography. To counteract the spread, Indonesia possesses two acts known as Pornography Act Number 44 Year 2008 (Pornography Act) and Information dan Electronic Transaction Act Number 11 Year 2008 (IET Act). These laws regulate the production, distribution, and usage of pornography in Indonesia. Without these regulations pornography will run rampant and more minors will get exposed to adult materials, however this does not mean that they are perfectly enforced. One of the most common controversial topics would be the leakage of immoral videos of certain parties by one or more third parties without the former's consent because the videos were never meant to be seen by the public. These videos became widespread in society causing negative consequences for those involved in the video and among the people themselves. Despite the absence of any intention from the creators to spread said videos, they are often branded as perpetrators instead of victims. This research is done through normative juridical approach. This literary-based legal research was commenced by studying various literatures or secondary data. The data is then compiled using documentation studies. The legal basis which doubles as primary legal documents of this research is the aforementioned Pornography Act and IET Act (including the 2016 update and Joint Decree published on 23<sup>rd</sup> of June 2021) alongside other relevant researches and literary works written by qualified experts. In the end of this research, it is discovered that despite the consistent enforcement and execution of Pornography Act and IET Act, these laws do not have any definitive benchmarks in their managements and in the process tend to be subjective, resulting in uncertainty of right and wrong.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih, dan bimbingan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai syarat akhir untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, penulis telah berproses melalui tahap seminar proposal yang telah disidangkan pada bulan Agustus 2021. Tugas akhir ini telah dibuat dengan segenap kemampuan dan pengetahuan penulis yang telah didapatkan selama masa belajar di Universitas Katolik Parahyangan, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap bahwa isi yang telah dituliskan disini dapat berguna bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum maupun mereka yang awam.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak-pihak yang selama ini membantu dalam pembuatannya. Dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah membimbing, menyarankan, mengkritik, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang selama dua semester ini telah membimbing, menyarankan, dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini. Kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria Goretti dan Bapak Erick Oei selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada habisnya dalam proses pengerjaan skripsi. Ketiga, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Patricia Natasha Natio dan Vanessa Theresia selaku teman-teman penulis yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan memberikan saran dan kritik. Keempat, penulis mengucapkan banyak terima kasih Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Unpar dan Unpar *Airsoft* yang menjadi wadah bagi penulis untuk menempa karakter penulis selama masa studi, serta pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Bandung, 30 Mei 2022



Nicholaus Edward Wijaya

2017200183

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II	
TINJAUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	11
2.1 Definisi Pornografi.....	11
2.2 Unsur-Unsur Hukum Pornografi.....	11
2.3 Elaborasi Penafsiran.....	19
2.4 Asas Legalitas.....	21
 BAB III TINJAUAN TERSEBARNYA VIDEO ASUSILA.....	23
3.1 Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Mgn .....	23
3.1.a Latar Belakang Kasus.....	23
3.1.b Pertimbangan Hakim.....	26



3.1.c Amar Putusan.....	26
3.2 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MD.....	28
3.2.a Latar Belakang Kasus.....	28
3.2.b Pertimbangan Hakim.....	30
3.2.c Amar Putusan.....	35
3.3 Putusan Nomor: 68/Pid/2011/PT.Bdg .....	36
3.3.a Latar Belakang Kasus.....	36
3.3.b Pertimbangan Hakim.....	39
3.3.c Amar Putusan.....	40
<b>BAB IV TINJAUAN ANALISA.....</b>	<b>42</b>
4.1 Kasus Lusiari-Herianto.....	42
4.1.a Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dengan Kasus.....	42
4.1.b Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dalam Kasus Lusiari-Herianto.....	43
4.2 Kasus Lilis-Buyung.....	45
4.2.a Memori Banding dan Kontra Memori Banding.....	45
4.2.b Pertimbangan Hakim.....	47
4.2.c Tinjauan Teoritis Memori Banding dan Kontra Memori Banding...	47
4.3 Kasus Ariel-Reza.....	51
4.3.a Tinjauan Teoritis dengan Kasus.....	51
4.3.b Pertimbangan Hakim dalam Putusan Reza.....	54
4.4 Tinjauan Penafsiran Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....

61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut KBBI versi daring, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.<sup>1</sup> Mantan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pornografi berasal dari kata  *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan  *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi aau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa Susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>2</sup> Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat, pornografi sudah jauh lebih maju daripada sekedar lukisan tulisan, maupun barang. Pornografi sudah meresap jauh kedalam kehidupan masyarakat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Salah satu bentuk pornografi yang paling mudah ditemukan pada saat ini berbentuk video yang sangat mudah untuk tersebar di dunia maya seperti media sosial maupun situs-situs web.

Salah satu produk hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yakni UU Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur perihal pornografi selanjutnya disebut UU Pornografi. Keberadaan UU pornografi ini adalah sebagai langkah awal untukantisipasi maupun penanganan dari perbuatan asusila yang semakin sulit untuk dikendalikan yang tentunya sangat bertolak belakang dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia dan nilai-nilai budi pekerti yang telah tertanam dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Namun, kasus pornografi masih banyak terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pornografi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi>.

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2011, halaman 3.

<sup>3</sup> I Komang Adi Saputra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "ANALISIS YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI", *Jurnal Kertha Wicara*, ISSN: 2303-0550, Volume 9 Nomor. 8, 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sejatinya UU Pornografi dan UU ITE memang memiliki sebuah hubungan yang saling melengkapi. UU Pornografi merupakan sebuah ketentuan hukum yang berperan sebagai tolak ukur mengenai hal-hal yang melanggar kesusilaan. Sementara itu, UU ITE berperan sebagai larangan kepada individu-individu untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan itu sendiri.

Salah satu kasus video porno yang paling terkenal adalah kasus yang melibatkan penyanyi Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan dengan artis Luna Maya dan Cut Tari pada tahun 2010 silam. Sebagai konsekuensi dari tersebarnya video tersebut, Ariel dinyatakan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan divonis penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp 250 juta dan subsidi kurungan selama tiga bulan.<sup>4</sup> Selain itu, Ariel juga dituntut dengan Pasal 56 kedua KUHP dan/atau Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>5</sup>

Menariknya, ada kasus serupa yang sedang berjalan pada saat proposal ini ditulis yaitu tersebarnya video porno yang melibatkan oleh artis Gisel Anastasia dan Michael Yukinobu. Sebagai konsekuensi dari tersebarnya video tersebut, keduanya disangkakan dengan Pasal 4 juncto Pasal 29, Pasal 8 juncto Pasal 34 UU Pornografi, serta pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>6</sup> Selaku hari Selasa, 13 Juli 2021 pelaku penyebar video Gisel dan Michael, berinisial PP dan MN dinyatakan telah melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP dihukum 9 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta, dan MN dihukum 9 bulan penjara.<sup>7</sup>

Meskipun terdapat perbedaan antara kasus Ariel dan Gisel, dimana perbedaan tersebut terdapat pada dipenjarakannya Ariel selaku pemeran video dan pada saat proposal ini ditulis baik Gisel maupun Michael tidak dijatuhi hukuman penjara, persamaan yang terdapat pada

---

<sup>4</sup>Kompas.com, Ariel Divonis Penjara 3 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp 250 Juta, <https://entertainment.kompas.com/read/2011/01/31/12145430/Ariel.Divonis.Penjara.3.Tahun.6.Bulan.dan.Denda.Rp.250.Juta.#:~:text=Dalam%20vonis%20yang%20dibacakan%20ketua,dari%20tuntutan%20jaksa%20penuntut%20umum>.

<sup>5</sup> Kompas.com, Ariel Peterpan Tersangka Penyebar Video Asusila, <https://tekno.kompas.com/read/2010/10/21/04174550/ariel.peterpan.tersangka.penyekar.video.asusila>.

<sup>6</sup> CNN Indonesia, Kasus Video Porno Gisel Bikin Hidup Michael Yukinobu Berubah, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210114171815-234-593835/kasus-video-porno-gisel-bikin-hidup-michael-yukinobu-berubah>.

<sup>7</sup> Kompas.com, Perkembangan Terbaru Kasus Video Syur Gisel dan Nobu, Penyebar Divonis 9 Bulan Penjara, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/07/14/112040166/perkembangan-terbaru-kasus-video-syur-gisel-dan-nobu-penyekar-divonis-9>.

kedua kasus tersebut adalah video yang dibuat oleh masing-masing pihak disebar oleh pihak ketiga tanpa seizin mereka yang membuat video tersebut.<sup>8 9</sup> Berdasarkan keterangan yang diperoleh Penulis, video-video tersebut adalah untuk konsumsi pribadi masing-masing pihak.<sup>10 11</sup>

Berkaitan dengan larangan membuat video asusila, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa;

*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sendiri, mereka yang membuat video porno atas dasar kepentingan sendiri tidak dapat dipidana. Jika ketentuannya mengatur demikian, mengapa kasus-kasus diatas dimana video-video tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi para pihak masih diproses secara hukum?

Sebelum masuk kedalam pembahasan lebih lanjut, dalam perihal kasus Ariel, perlu diketahui bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Ariel berkedudukan sebagai pembantu pasif (*medipletigheid*) dalam melakukan penyebaran video porno tersebut yang dengan tindakannya telah meresahkan masyarakat dan merusak nilai-nilai kesusilaan. Lagi-lagi, perlu

---

<sup>8</sup> Tribunjakarta.com, Kronologi Kasus Video Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari Hingga Hakim Tolak Praperadilan, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/08/07/kronologi-kasus-video-ariel-noah-luna-maya-dan-cut-tari-hingga-hakim-tolak-praperadilan>.

<sup>9</sup> Hanif Hawari, Gisel Sebut Video Tersebar Tanpa Seizin Dirinya, <https://hot.detik.com/celeb/d-5323822/gisel-sebut-video-tersebar-tanpa-seizin-dirinya>.

<sup>10</sup> Tim Detikcom, Gisel Rekam Video Syur untuk Pribadi, Polisi: Masalahnya, Tersebar ke Publik, <https://news.detik.com/berita/d-5314570/gisel-rekam-video-syur-untuk-pribadi-polisi-masalahnya-tersebar-ke-publik>

<sup>11</sup> Detik.com, MUI: Ariel Tetap Bersalah Walau Video Untuk Konsumsi Pribadi, <https://hot.detik.com/celeb/d-1393995/mui-ariel-tetap-bersalah-walau-video-untuk-konsumsi-pribadi>.

diingat bahwa Ariel tidak memiliki niat untuk menyebarkan video tersebut yang dibuatnya untuk konsumsi pribadi.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman Ariel yang tindakannya dianggap merusak nilai-nilai kesusilaan, mengindikasikan bahwa hakim menggunakan Penafsiran Sosiologis. Penafsiran hukum berarti metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi.<sup>13</sup> Sedangkan Penafsiran Sosiologis sendiri berarti penafsiran hukum dimana makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum.<sup>14</sup>

Persoalannya adalah, mengapa hakim langsung menggunakan penafsiran sosiologis? Mengapa hakim tidak menggunakan penafsiran otentik? Penafsiran otentik adalah penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.<sup>15</sup> Dari definisi ini, dapat disimpulkan secara logis bahwa sebetulnya persoalan akan lebih cepat diselesaikan jika mengacu kepada penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dimana terdapat kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, penafsiran otentik mengacu kepada asas legalitas yang di anut di dalam hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana) dengan adagium von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya).<sup>16</sup>

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dinyatakan bahwa apabila video dibuat untuk tujuan konsumsi pribadi maka tidak dipidana. Namun bagaimana caranya untuk menentukan ruang lingkup dari konsumsi pribadi pada ranah hukum?

---

<sup>12</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 3, 2011, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

<sup>13</sup> Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta*, ISSN: 2337-5418, Volume 8 Nomor 2, 2013, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

<sup>14</sup> Afif Khalid, "PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA", *Al' Adl Jurnal Hukum*, ISSN: 1979-4940, Volume 6 Nomor 11, 2014, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

<sup>15</sup> Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta*, ISSN: 2337-5418, Volume 8 Nomor 2, 2013, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

<sup>16</sup> M. Naufal Fileindi, Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi>.

Petunjuk untuk menentukan ruang lingkup ini dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Sedangkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal di atas tertulis pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa “konsumsi pribadi” berakhir ketika video atau dokumen pornografi tersebar dari satu orang kepada orang yang lainnya.

Sehubung dengan penyebaran, penjelasan tentang elemen-elemennya (mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses) di dalam klausa pasal tersebut memang belum dijelaskan pada UU ITE tahun 2008, namun dalam pembaharuan UU ITE yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penjelasan Pasal 27 ayat (1) telah mendefinisikan hal-hal ini secara lebih terperinci, yakni;

- a) *Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.*
- b) *Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.*
- c) *Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.*

Dengan demikian dari pembaharuan UU ITE dapat disimpulkan bahwa video tidak lagi menjadi ranah konsumsi pribadi apabila dikirimkan ke banyak pihak (yang berarti lebih dari satu) atau disebarakan kepada khalayak umum.

Selain itu, keterangan yang mempertajam ruang lingkup konsumsi pribadi video asusila dapat ditemukan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan garis panduan pelaksanaan tentang beberapa pasal UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (1).

Dari SKB tersebut dijelaskan bahwa transmisi/distribusi konten asusila dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting). Dengan adanya penajaman makna yang demikian dari SKB tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa video tidak lagi menjadi hal konsumsi pribadi apabila pelaku mengirimkan video tersebut baik secara satu per satu maupun kepada banyak orang.

Sehubungan dengan ini, diketahui juga bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya sendiri. Ungkapan ‘membuat dapat diaksesnya’ juga dijelaskan secara lebih lanjut pada SKB ini. Disebut ‘membuat dapat diaksesnya’ ketika pelaku sengaja membuat publik, bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut.

Dengan demikian, pemicu utama seseorang dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah pengiriman dari pelaku ke banyak pihak yang menyebabkan video asusila tersebut menjadi diketahui oleh ruang publik. Mengingat publisitas merupakan pemicu utama dari jeratan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, perlu ada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar sesuatu dapat diketahui oleh banyak orang.

Dari sini, unsur ‘sengaja’ menjadi kunci. ‘Sengaja’ dikenal juga dengan istilah *dolus/opzet*. Terdapat dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Teori Kehendak (*wils theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang



dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

- Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.<sup>17</sup>

Seperti yang telah dibahas di atas, publisitas merupakan pemicu dari jeratan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan terdapat penekanan pada kesengajaan tindakan yang membuat video asusila tersebut menjadi tersebar oleh pelaku penyebaran agar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat berjalan. Namun, baik dari kasus Gisel maupun Ariel, video mereka disebar oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Video Gisel disebar oleh dua orang berinisial PP dan MN sedangkan video Ariel pertama disebar oleh Reza Rizaldy alias Rejoy alias Joy.<sup>18</sup>

Michael Yukinobu Defretes dan Gisella Anastasya tidak dipenjara atas kasus video asusila mereka yang telah beredar luas di internet.<sup>1920</sup> Meskipun Ariel tidak bisa bebas dari hukuman penjara, tidak dapat dibantah lagi bahwa sebenarnya baik Ariel dan Gisel merupakan korban pada kasus mereka masing-masing. Jika dipandang dari Teori Kehendak, Ariel dan Gisel bukanlah pelaku dalam penyebaran video asusila dan dari awal mereka tidak pernah memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, di dalam kasus Ariel tampaknya penyidik menggunakan Teori Pengetahuan, dimana mereka memproses perbuatan Ariel sebagai sesuatu yang akibatnya (meskipun akibat tersebut tidak diinginkan, dalam kasus ini tersebar video porno dirinya dan Luna Maya) sudah harus dapat diperkirakan olehnya. Tetapi nyatanya Ariel memang merekam video tersebut, tetapi dia tidak pernah berniat menyebarkan video tersebut apalagi betul-betul menyebarkannya secara langsung, sehingga dari konteks Teori Kehendak seharusnya Ariel tidak diperlakukan sebagai pembantu pasif seperti yang diatur pada Pasal 56 kedua KUHP.

---

<sup>17</sup> Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>.

<sup>18</sup> Putusan Nomor: 68/Pid/2011/PT.Bdg.

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, 4 Alasan Gisel Tidak Harus Jadi Tersangka dan Dipenjara 12 Tahun, <https://sulsel.suara.com/read/2020/12/30/134414/4-alasan-gisel-tidak-harus-jadi-tersangka-dan-dipenjara-12-tahun?page=all>.

<sup>20</sup> JawaPos.com, Michael Yukinobu Tidak Ditahan, Ini Alasan Polisi, <https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/05/01/2021/michael-yukinobu-tidak-ditahan-ini-alasan-polisi/>.

Jika Pasal 27 ayat (1) UU ITE (disertai dengan pengamatan pembaharuannya di tahun 2016 beserta SKB) ditafsir dengan *argumentum a contrario*, jika video tersebut hanya dibagikan kepada lawan main pembuat video seharusnya hal ini tidak masalah karena dibagikan kepada satu orang saja dan biasanya orang tersebut (lawan main) tidak mau membuat video tersebut diketahui oleh ruang publik karena hanya hendak disimpan untuk dirinya sendiri dan dengan demikian, memenuhi unsur dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa video tersebut dibuat atas dasar konsumsi pribadi dan seharusnya tidak dapat dipidana.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana seharusnya penafsiran dilakukan terhadap kata “kepentingan sendiri” pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi?
2. Apakah dalam hal tersebarnya video asusila pembuat video tersebut dapat secara serta merta dijerat pasal 27 ayat (1) UU ITE?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Selain rangka pemenuhan tugas akhir, dari tulisan ini Penulis berharap dapat menjelaskan dan mengidentifikasi membuat kajian secara yuridis normatif dari kasus yang terjadi terhadap penafsiran ruang lingkup dari kata “kepentingan sendiri” pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan klausa pemicu dari pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat seseorang jika video asusila orang tersebut tersebar. Penulis berharap dapat menafsirkan makna dari kata “kepentingan sendiri” dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Penulis juga berharap dapat mengidentifikasi klausa hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyebabkan seseorang dapat terjerat ketika video asusila buaatannya tersebar oleh orang lain.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum agar lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE beserta penjelasannya dan memahami bahwa video yang disebar secara tidak bertanggungjawab dapat memberikan dampak negatif pada pembuat video dan masyarakat luas.

## **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau

data sekunder.<sup>21</sup> Analisis dilakukan dengan metode deskriptif. Pengumpulan data akan dilakukan dari sumber sekunder, dan dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Dasar hukum yang sekaligus menjadi dokumen utama yang diteliti pada penulisan ini adalah UU Pornografi dan UU ITE (beserta pembaharuannya pada tahun 2016 dan SKB yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2021) beserta hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penulis hendak menggunakan UU Pornografi dan UU ITE sebagai dasar hukum dan sumber informasi utama dalam mencari jawaban dari masalah-masalah yang diteliti.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang hendak digunakan pada penelitian ini.

### **BAB III: TINJAUAN TERSEBARNYA VIDEO ASUSILA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang efek tersebarnya video asusila pada ruang publik dan hubungannya dengan ranah hukum yang bersangkutan.

### **BAB IV: TINJAUAN ANALISA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kaitan pembahasan yang telah dilakukan pada bab II dan III.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, halaman 13.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.